

NOTULEN RAPAT		
Notulen Ke: -	Hari/tanggal: Sabtu, 22 Maret 2025	
Jumlah Halaman:	Tempat: <i>Zoom Meeting</i>	
Nomor Undangan: PPE.PP.01.05-1014	Tanggal Undangan: 13 Maret 2025	Pengundang: Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan, Kementerian Hukum
Hal: Undangan Rapat Harmonisasi		
Pemimpin Rapat: Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II		
Disusun Oleh: 1. Qurrotu Aini Azzahra 2. Athan Marino Sembiring	Agenda Rapat: Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.	
Diperiksa Oleh: Era Rahmawati, SH.	Peserta Rapat: 1. Kementerian Hukum; a. Tim Pokja Harmoniasi, Direktorat Harmonisasi PUU II 2. Kementerian Keuangan Perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; a. Asdep Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah; b. Tim Analisis Kebijakan. 4. Kementerian PU; a. Pejabat Tinggi Utama di Kementerian PU; b. Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PU; c. Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian PU.	
PELAKSANAAN RAPAT		
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II		
DISKUSI DAN KESIMPULAN		
Pembahasan Rapat: Sehubungan dengan Surat Undangan Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan Nomor: PPE.PP.01.05-1014 tanggal 13 Maret 2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi, bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:		
1. Rapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi <i>zoom meeting</i> Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II – Kementerian Hukum, Rapat dihadiri oleh perwakilan Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah – Kementerian PAN RB, Tim Pokja Harmonisasi – Kementerian Hukum, , Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Hukum, serta pejabat tinggi madya/pratama di lingkungan kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana daftar undangan.		
2. Rapat dilaksanakan dalam rangka mengharmoniskan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.		

3. Urgensi disusunnya Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Org Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum. yaitu untuk penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

Dir HPP II - Kementerian Hukum

- Peraturan Menteri PU tentang UPT, tentunya sudah memenuhi pembahasan, dan proses yang dilakukan pemrakarsa.
- Bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini harus dipastikan sudah tidak terdapat permasalahan pada substansinya.
- Bahwa terdapat Surat Persetujuan PAN RB Kepada Menteri Pekerjaan Umum yang isinya menyetujui penataan organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum.
- Bahwa dalam surat PAN RB tersebut menyatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya dan kebutuhan pegawai agar memanfaatkan anggaran yang tersedia
- Rancangan Rapermen ini adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Permen PU Nomor 1 Tahun 2024, sehingga ada hubungan kausalitas atau sebab akibat ditetapkan Rancangan Peraturan Menteri ini,
- Bahwa Penekanan rancangan Peraturan Menteri ini sesuai dengan Surat Menteri PAN RB Nomor... adalah rancangan Peraturan Menteri ini telah disempurnakan dengan pola yang tepat agar segera dapat ditetapkan akan tetapi sebelumnya harus melalui mekanisme Harmonisasi.
- Bahwa dalam menyusun Rancangan Peraturan Menteri ini perlu diperhatikan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektivitas serta penormaan yang jelas serta implikasi dan dampak penerbitan Rancngan Peraturan Menteri ini.
- Dengan adanya surat persetujuan dari PAN RB, ini merupakan simplifikasi serta penajaman dari Kementerian Pekerjaan Umum, karena melihat pasal yang banyak dengan susunan yang sama, tinggal kita masukan format ini ke dalam Pasal per Pasalnya.

Kementerian Keuangan

1. Ada luasan organ dan ada kebutuhan tambahan anggaran, tujuannya memitigasi untuk kebutuhan anggaran dengan adanya perubahan organisasi atau perluasan organisasinya.
2. Dari awal sudah dianggarkan, namun jika ada penyesuaian di tengah taun itu akan bisa dilakukan revisi anggaran jika anggaran masih kurang dalam pelaksanaannya.
3. Terkait dengan mekanisme, anak dilakukan seperti biasanya.

Bapak Asisten Deputi, Kementerian PAN RB menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Rancangan Peraturan Menteri ini pandangan dan garis besar secara formil sudah di jelaskan oleh Bapak Direktur HPP II dan Ibu Karo BKO sesuai dengan Surat Menteri PAN RB.
2. Pada prinsipnya kami sudah memberikan persetujuan, koreksi dan telaah khususnya terkait tugas dan fungsi serta balai sifatnya hanya pelaksana sehingga tidak ada NSPK disana semua ada di Direktorat Teknis.

Karo BKO, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya pengusulan rancangan ini adalah penataan dan percepatan serta penajaman fungsi dan juga ada beberapa nomenklatur yang berubah karena ada pemisahan kementerian.
2. Tidak ada perubahan yang signifikan dan juga sudah diterbitkan Izin Prinsip dari Kementerian PAN RB ada 24 Balai Besar ada 136 balai kecil dan 129 unit Eselon 3
3. Tidak ada peningkatan UPT, dan tidak ada perubahan yang signifikan.
4. Mencoba membahas yang baru, dan perubahan yang signifikan
5. Setelah izin prinsip keluar, catatan dari PAN RB, ada 2 hal: terkait frasa, dan penyesuaian fungsi penyiapan norma.
6. Bahwa diharapkan dengan proses harmonisasi ini Rancangan ini dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan dapat segera ditetapkan.
7. Secara prinsip jumlah balai PU tidak berubah, pada awalnya kami mengusulkan peningkatan Balai, namun karena percepatan tidak diajukan kembali peningkatan balainya, jadi secara konsekuensi tidak ada penambahan anggaran.
8. Ada direktorat baru yaitu Direktorat Prasarana Strategis, namun belum ada struktur UPT dan Balai.

Sekretaris Direktorat Jenderal CK, Kementerian Pekerjaan Umum:

1. Terkait dengan Direjen CK terdapat beberapa perubahan, dengan beban kerja kami di IKN berkurang karena akan diambil alih oleh OIKN, dan kembali ke balai pelaksana, apabila ada pengembangan DOBnya itu akan didiskusikan untuk peningkatan Balainya.
2. Kami mengusulkan Balai Infrastruktur Cipta Karya, dan diubah oleh KemenPAN RB menjadi Balai Prasarana,
3. Ada salah satu tugas dan fungsi mengenai Rumah Negara, diubah menjadi fasilitas RN Golongan III.

Karo Hukum PU menyampaikan beberapa arahan:

1. Untuk melanjutkan proses harmonisasi ini

Pembahasan pasal per pasal:

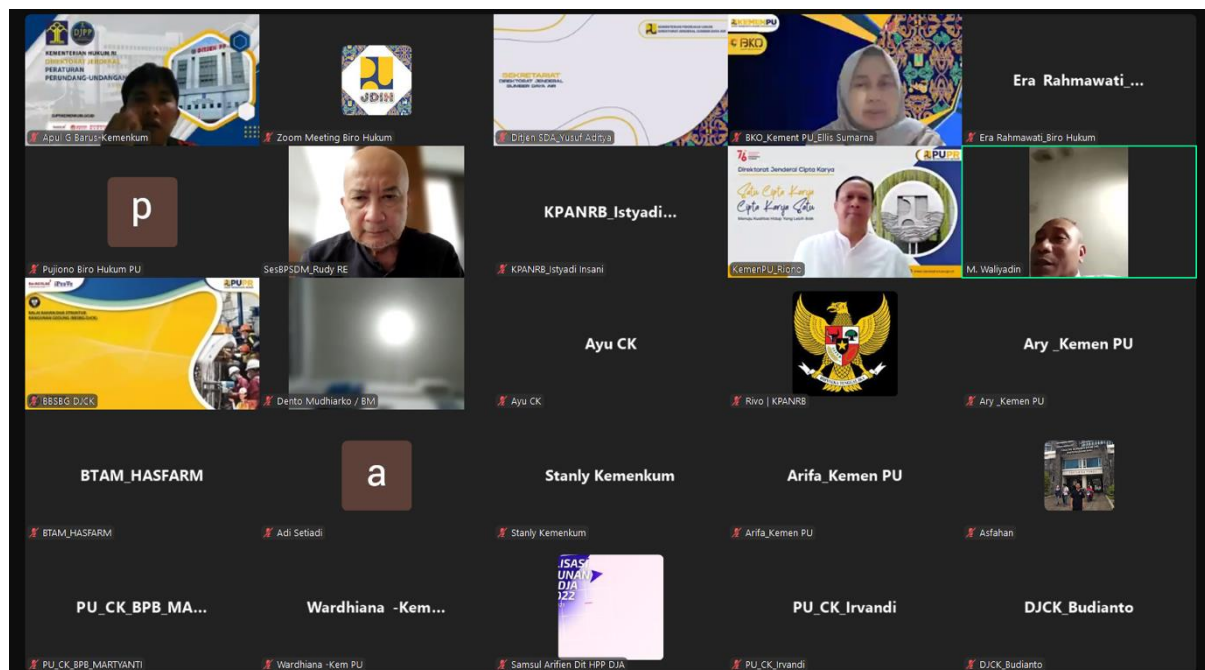
1. Judul: sesuai dan tidak ada perubahan.
2. Pasal 1:
disesuaikan dengan Permen PANRB Nomor 2/2023, untuk diseragamkan dengan Kementerian lain.
3. Pasal 2
 - ditambahkan satu ayat yang menerangkan UPT merupakan satuan kerja bersifat mandiri dan diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk
4. Pasal 25:
 - Pelaksanaan pembinaan pegawai di ganti menjadi pengelolaan kepegawaian. dan akan disesuaikan di UPT lainnya
5. Pasal 26
 - pelaksanaan pembinaan pegawai karena UPT merupakan satuan kerja dan dapat memfasilitasi kegiatan reformasi birokrasi

6. Pasal 31:
 - Catatannya agar disesuaikan dengan memasukkan ayat (1) dan (2) dari permen yang lama.
 - Saran teknis disesuaikan dan diubah menjadi rekomendasi teknis.
 - Note: semua kata “saran teknis” yang ada di rumusan pasal, semuanya diubah menjadi “rekomendasi teknis.”
7. Pasal 37
 - Alur koordinasinya yang berubah
8. Judul Redaksi UPT di BAB... dipanjangkan menjadi Unit Pelaksana Teknis
9. Pasal 146
 - ditambahkan satu ayat yang menerangkan UPT merupakan satuan kerja bersifat mandiri dan diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk
10. Pasal 152 ayat (1)
 - ditambahkan redaksi fasilitasi dan/atau pengelolaan redaksi rumah negara golongan III
11. Penambahan BAB terkait Jumlah, Nama, Tipologi, Wilayah Kerja dan Lokasi

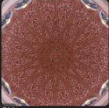
Kesimpulan dan tindak lanjut rapat:

1. Kementerian Hukum akan memeriksa catatan dan menyempurnakan masukan hasil Harmonisasi.
2. Kementerian Hukum akan membuat berita acara selesai harmonisasi untuk selanjutnya disiapkan surat selesai harmonisasi.
3. Selanjutnya Pemrakasra akan mendistribusikan lembar kendali paraf persetujuan pejabat terkait untuk proses penetapannya oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum.

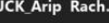
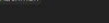
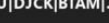
DOKUMENTASI



M. Walyadin is talking...

 Dedy Ekawinata_Kem. PU	 hidayatullah s PU CK	 HKP SDA_Titi	 Ratna_Kem PU	 BTS -Ima
 Ara_KemenPU	 PU_Ashra	 Wildan Nugraha	 Ditjen CK_Karlina	 Anggrita Sudrajningrum
 Oswald_Kemenkum	 Galih/ Setditjen BM	 Agung_PU_CK	 Beno	 DJCK_Arip Rachman
 Hafidz Ash	 andri	 KU	 Surya Kemenkum	 DJCK - Nursiah
 Riska	 Sudes Nazarudin - DJA	 DJCK_jarwanto	 Dimas BPSDM PU	 Arini Arifin KPANRB

M. Walyadin is talking...

 DJCK_Arip Rach...	 Hafidz Ash	 andri	 KU	 Surya Kemenkum
 DJCK - Nursiah	 Riska	 Sudes Nazarudin - DJA	 DJCK_jarwanto	 Dimas BPSDM PU
 Arini Arifin KPANRB	 PU.CK.BTAM.sab...	 D'BalakjiHijrah_A	 DJCK_BSB-Ajun	 risma_BM
 Siti Awallyatul F - Kemen.PU	 PU DJCK BTAM ...	 Setditjen Bina K...	 AgungP	 Athan Biro Hukum
 Dito Baskoro - K...	 Ananda Putri	 ETS	 Danah_Bag HKP...	 FARI_DJBK







21 Mar 2025 - Rapemmen_UPT_PU (Bahan Harmonisasi) - Word (Product Activation Failed)

FILE HOME WPS PDF INSERT DESIGN PAGE LAYOUT REFERENCES MAILINGS REVIEW VIEW

Bookman Oldstyle 12 A A Font Paragraph Styles Editing WPS PDF

Clipboard Paste Format Painter

Navigation Search document

HEADINGS PAGE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
2. Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja UPT.
3. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II UPT DI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Page 2 of 91 31 of 20776 words Indonesian

Baran 10°C ENG US 11:44 22/03/2025

Participants:

- Era Rahmawati...
- Era Rahmawati, Biro Hukum...
- Pujiono Biro Hukum PU
- SesBPSDM_Rud...
- KPANRB Istyadi...
- SesBPSDM_Rudy RE
- KPANRB Istyadi Insani
- M. Walijadi...
- BBBBO, OIC-SDM
- Setiadi, CK, A, D, S
- Widati Nugraha
- Dinas BPSDM PU
- Rival G Saroskemenkum
- BIO_Kemend PU, OIC-SDM
- Sudri Nizarudin - DJA
- Oswald, Kemenkum
- Galih/ Setdijen...
- Galih/ Setdijen BM
- D'Balakjijah, A
- Ditjen SDA_Yusu...
- BTS_Ima
- BTS_Ima
- Ayu CK
- Rivo | KPNRB
- Ary_Kemen PU
- BTAM_HASFARM
- Ary_Kemen PU
- BTAM_HASFARM
- Adi Setadi...



